



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : CANDRA Alias CAN Bin EDI;
2. Tempat lahir : Beringin Tiga;
3. Umur / tgl.lahir : 22 Tahun /06 Desember 1996;
4. Jenis Kelurahanamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 24 Januari 2019 Nomor 13/Pid.B/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 24 Januari 2019 Nomor 13/Pid.B/2019/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA Alias CAN Bin EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CANDRA Alias CAN Bin EDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT berwarna Putih Merah tahun 2015 dengan nomor rangka : MH1JFP110FK065604 dan nomor mesin : JFP1E-1068898;Dikembalikan kepada Saksi Korban WIKO ANDEKA SAPUTRA Bin ISKANDAR;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa CANDRA Alias CAN Bin EDI, pada hari Minggu Tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa Desa Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelinci Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, telah “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal ketika terdakwa sedang tidur di rumah tiba-tiba terbangun mendengar ada orang yang menggedor pintu rumah terdakwa kemudian terdakwa membuka pintu rumah dan ternyata yang datang saksi ADE SANTOSO dan sdr. DAUS selanjutnya Terdakwa menyuruh masuk ke dalam rumah akan tetapi sdr. DAUS berkata “MOTOR TU TAROK DIMANO, MASUK DALAM DAK ?” terdakwa jawab “TAROK DILUAR BAE” kemudian terdakwa melihat saksi ADE SANTOSO dan sdr. DAUS (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT tahun 2015 dengan nomor rangka : MH1JFP110FK065604 dan Nosin : JFP1E-1068898 warna putih merah, selanjutnya saksi ADE SANTOSO dan sdr. DAUS (DPO) masuk kedalam rumah dan duduk di dalam kamar terdakwa sambil mengobrol kemudian disela-sela obrolan sdr. DAUS (DPO) berkata “KAMI NDAK JUAL MOTOR ?” terdakwa jawab “BERAPO KAU NDAK JUAL, PANAS APO DINGIN MOTOR TU” dijawab sdr. DAUS (DPO) “MENURUT KAU TULAH BERAPO KIRO-KIRO HARGO MOTOR TU, DAN MOTOR TU DINGIN” terdakwa jawab “KALO EMANG DINGIN AKU DEWEK NDAK BELI, AKU DAK DO MOTOR” dijawab sdr. DAUS (DPO) “YOLAH KALO CAK ITU, ITU YANG PADEK NYO” setelah itu terdakwa mengatakan untuk menunggu hingga besok paginya dikarenakan terdakwa ingin mencari pinjaman uang untuk membayar pembelian sepeda motor tersebut sehingga saksi ADE SANTOSO dan sdr. DAUS (DPO) pun menginap di rumah terdakwa sambil menunggu terdakwa menyerahkan uangnya sedangkan untuk sepeda motor tersebut telah terparkir di belakang rumah terdakwa selanjutnya pada pagi harinya terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. DAUS (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT berwarna Putih Merah tahun 2015 dengan nomor rangka :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFP110FK065604 dan nomor mesin : JFP1E-1068898 milik saksi korban WIKO ANDEKA SAPUTRA Bin ISKANDAR yang dicuri oleh saksi ADE SANTOSO dan sdr. DAUS (DPO) pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 20.00 wib di Jalan umum simpang lebong Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa saksi korban WIKO ANDEKA SAPUTRA Bin ISKANDAR mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa CANDRA Alias CAN Bin EDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana; -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa CANDRA Alias CAN Bin EDI, pada hari Minggu Tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa Desa Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika terdakwa sedang tidur di rumah tiba-tiba terbangun mendengar ada orang yang menggedor pintu rumah terdakwa kemudian terdakwa membuka pintu rumah dan ternyata yang datang saksi ADE SANTOSO dan sdr. DAUS selanjutnya Terdakwa menyuruh masuk ke dalam rumah akan tetapi sdr. DAUS berkata “MOTOR TU TAROK DIMANO, MASUK DALAM DAK ?” terdakwa jawab “TAROK DILUAR BAE” kemudian terdakwa melihat saksi ADE SANTOSO dan sdr. DAUS (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT tahun 2015 dengan nomor rangka : MH1JFP110FK065604 dan Nosin : JFP1E-1068898 warna putih merah, selanjutnya saksi ADE SANTOSO dan sdr. DAUS (DPO) masuk kedalam rumah dan duduk di dalam kamar terdakwa sambil mengobrol kemudian disela-sela obrolan sdr. DAUS (DPO) berkata

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KAMI NDAK JUAL MOTOR ?” terdakwa jawab “BERAPO KAU NDAK JUAL, PANAS APO DINGIN MOTOR TU” dijawab sdr. DAUS (DPO) “MENURUT KAU TULAH BERAPO KIRO-KIRO HARGO MOTOR TU, DAN MOTOR TU DINGIN” terdakwa jawab “KALO EMANG DINGIN AKU DEWEK NDAK BELI, AKU DAK DO MOTOR” dijawab sdr. DAUS (DPO) “YOLAH KALO CAK ITU, ITU YANG PADEK NYO” setelah itu terdakwa mengatakan untuk menunggu hingga besok paginya dikarenakan terdakwa ingin mencari pinjaman uang untuk membayar pembelian sepeda motor tersebut sehingga saksi ADE SANTOSO dan sdr. DAUS (DPO) pun menginap di rumah terdakwa sambil menunggu terdakwa menyerahkan uangnya sedangkan untuk sepeda motor tersebut telah terparkir di belakang rumah terdakwa selanjutnya pada pagi harinya terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. DAUS (DPO);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT berwarna Putih Merah tahun 2015 dengan nomor rangka : MH1JFP110FK065604 dan nomor mesin : JFP1E-1068898 milik saksi korban WIKO ANDEKA SAPUTRA Bin ISKANDAR yang dicuri oleh saksi ADE SANTOSO dan sdr. DAUS (DPO) pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 20.00 wib di Jalan umum simpang lebong Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi korban WIKO ANDEKA SAPUTRA Bin ISKANDAR mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa CANDRA Alias CAN Bin EDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi WIKO ANDEKA SAPUTRA Bin ISKANDAR, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang saksi alami terjadi pada pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira jam 01.00 Wib di Di Jl. Umum Simpang Lebong Kelurahan.

Jalan Baru Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa barang milik saksi yang di ambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor MEREK Honda BEAT berwarna Putih Merah tahun 2015 dengan nomor polisi BD-6607-KQ dengan nomor rangka : MH1JFP110FK065604 dan nomor mesin : JFP1E-1068898;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor MEREK Honda BEAT adalah barang milik orang tua saksi yang dibeli secara cash namun sekarang ini BPKB sepeda motor tersebut di lesingkan di FIF;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian terhadap motor milik saksi dengan cara datang menghampiri saksi yang sedang mampir di trotar hendak menemui teman saksi kemudian pelaku mengatakan kepada saksi bahwa ia minta di antar ke lapangan ;
- Bahwa saksi mulanya tidak mau karena tidak kenal kemudian pelaku langsung naik keatas motor milik saksi dan langsung menghidupkan sepeda motor milik saksi yang sedang parkir yang mana pada saat itu kunci motor milik saksi masih di motor;
- Bahwa melihat pelaku menghidupkan motor milik saksi saksi langsung naik keatas motor milik saksi kemudian pelaku langsung membonceng saksi dan langsung tancap gas kearah lampu merah pasar tengah;
- Bahwa dimana pada saat itu ada seoreang laki laki yang mengendarai sepeda motor jenis tiger mengikuti di belakang kami;
- Bahwa kemudian setelah berjalan kurang lebih 50 meter dari simpang lebong pelaku yang membawa motor milik saksi langsung menghentikan motor milik saksi yang ia kendarai dan langsung mendorong saksi sehingga terjatuh dari motor;
- Bahwa pada saat saksi terjatuh dari motor saksi pelaku yang di belakang yang mengiring motor saksi langsung menghampiri saksi dan langsung menendang bahu saksi sebelah kanan kemudian kedua pelaku langsung memutar arah sepeda motor yang mereka kendarai dan langsung pergi membawa sepeda mnotor milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu kondisi cuaca cerah namun tidak sedang terang bulan, dan dapat saksi jelaskan bahwa di tempat kejadian tidak ada penerangan sehingga kondisi pada saat itu remang remang;
- Bahwa setelah memperhatikan 1 (satu) unit sepeda motor MEREK Honda BEAT berwarna Putih Merah tahun 2015 dengan nomor rangka : MH1JFP110FK065604 dan nomor mesin : JFP1E-1068898 yang di perlihatkan pemeriksa kepada saksi, benar saksi mengenali

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor tersebut adalah benar milik saksi;

- Bahwa setelah memperhatikan laki laki yang mengaku bernama ADE SANTOSA Alias SANTOS Bin MALIKI yang di perlihatkan pemeriksa kepada saksi, laki laki tersebut adalah laki laki yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor saksi;

Atas Keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ADE SANTOSA Alias SANTOS Bin MALIKI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian yang saksi lakukan yakni saksi mengambil barang milik orang lain dengan cara paksa menendang orang lain agar mempermudah saksi mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa barang yang saksi ambil pada saat itu adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT tahun 2015 dengan nomor rangka : MH1JFP110FK065604 dan Nosin : JFP1E-1068898 dengan Nomor Polisi BD-6607-KQ warna putih merah;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi ada menggunakan kekerasan ketika mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih merah milik orang lain tersebut yaitu menerjang korban dengan kaki saksi hingga korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa awalnya hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 20.00 wib saksi betemu dengan sdr. DAUS di rumah temannya yang berlamatkan di Kelurahan. Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong sehingga saksi pun berkumpul bersama DAUS sambil minum minuman jenis TUAK;
- Bahwa Selanjutnya sekitar jam 22.00 wib lalu sdr. DAUS berkata "KITO CARI LOKAK MOTOR LAH ?" saksi jawab "IDAG ADO TEMPAT JUAL NYO KELURAHANAK" dijawab DAUS "ADO TEMPAT KAWAN AMBO" saksi jawab "JADI" dan dijawab DAUS "AGAK MALAM BAE DAK";
- Bahwa setelah kami selesai minum saksi pun ingin berpamitan pulang dengan alasan ingin mengambil jaket saksi dirumah akan tetapi sdr. DAUS ingin pergi bersama saksi sehingga kami pun berangkat menuju rumah saksi dengan berjalan kaki;
- Bahwa Pada saat diperjalan kami berjalan kaki saat melewati jalan simpang lebong kami melihat seKelurahanompok anak-anak sedang nongkrong dengan sepeda motor nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut sdr. DAUS berkata “KAU KENAL ROMBONGAN ITU ?” saksi jawab “TIDAK” dijawab sdr. DAUS “KELURAHANAK TOS ALASAN KAU KAU MINTAK ANTAR KE LAPANGAN” dan saksi jawab “JADI”;
- Bahwa Setibanya dirumah untuk mengambil jaket saksi dan sdr. DAUS Kelurahanuar lagi berjalan kaki;
- Bahwa disaat kami melewati jembatan di dekat rumah saksi lalu sdr. DAUS berkata lagi “TOS, KELURAHANAK AKU NUNGGU DI DEPAN MASJID JAMIK” saksi jawab “JADI, AMBO KE SIMPANG LEBONG DULU LA BUBAR APO BELUM ROMBONGAN ITU TADI” dijawab DAUS “IYO”;
- Bahwa Setelah kami selesai mengatur strategi kami pun berpencar yang mana saksi langsung berjalan kaki menuju ke simpang lebong;
- Bahwa Selanjutnya pada saat saksi menghampiri korban yang sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya di Jalan umum simpang lebong, lalu saksi berkata “DEK TOLONG MINTA ANTAR KE LAPANGAN ?”;
- Bahwa korban pun bersedia mengantar saksi ke lapangan dan saksi pun langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih merah milik korban berboncengan menuju ke lapangan;
- Bahwa Kemudian pada saat kami melewati lampu merah saksi melihat sdr. DAUS dengan seorang temannya yang saksi tidak kenal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha VIXION dalam posisi berhenti menunggu kami lewat;
- Bahwa setelah kami melewatinya barulah mereka mengiringi kami dari belakang yang mana sekitar berjarak 4 (empat) meter dibelakang kami;
- Bahwa tepat di depan masjid jamik saksi menyuruh korban memberhentikan laju sepeda motor, lalu saksi berkata “DEK TOLONG AMBIL KOTAK ROKOK DI SEBELAH GANG MASJID JAMIK” dijawab korban “YANG MANO KOTAK ROKOK NYO BANG”;
- Bahwa dikarenakan korban tidak mau turun dari sepeda motor lalu saksi langsung menerjang korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan disertai bertenaga yang saksi arahkan ke bahu sebelah kanan korban hingga korban terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa saat itu korban tidak ada melakukan perlawanan, setelah saksi berhasil menguasai sepeda motor milik korban lalu sdr. DAUS yang mengiringi dari belakang kami langsung turun dari sepeda motor jenis yamaha VIXION bersama temannya yang tidak saksi kenal;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu temannya langsung pergi. Sedangkan saksi bersama dengan sdr. DAUS langsung pergi membawa sepeda motor milik korban;
- Bahwa Setelah kami berhasil menguasai sepeda motor milik korban lalu saksi dan sdr. DAUS membawa sepeda motor milik ke arah Desa Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong untuk kami jual;
- Bahwa sepeda motor tersebut kami jual kepada terdakwa CANDRA Alias CAN, Umur sekitar 22 tahun, Pekerjaan tani, Alamat Desa Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa CANDRA mengetahui membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT tahun 2015 dengan nomor rangka : MH1JFP110FK065604 dan Nosin : JFP1E-1068898 dengan Nomor Polisi BD-6607-KQ warna putih merah adalah barang hasil pencurian;
- Bahwa Kami menjual sepeda motor tersebut setelah kejadian yakni pada hari minggu tanggal 12 agustus 2018 sekira jam 02.00 wib kepada terdakwa CANDRA Alias CAN yang mana sepeda motor tersebut kami jual seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bhawa Uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kami bagi dua yang mana saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. DAUS mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisanya sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada sdr. CAN sebagai upahnya dan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah habis kami gunakan untuk makan dan membeli minuman;
- Bahwa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) telah saksi habis saksi gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan membeli rokok;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT tahun 2015 dengan nomor rangka : MH1JFP110FK065604 dan Nosin : JFP1E-1068898 dengan Nomor Polisi BD-6607-KQ warna putih merah milik orang lain tersebut adalah awalnya untuk saksi kuasai atau saksi miliki;
- Bahwa setelah dalam kuasa saksi selanjutnya sepeda motor tersebut kami jual untuk mendapatkan uang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil barang milik orang lain tersebut, saksi ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor dan juga ketika saksi menjual sepeda motor tersebut;
Atas Keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa secara khusus terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa dapatkan yang mana terdakwa membelinya dari 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa kenal bernama ADE SANTOSA dan sdr. DAUS;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam Wib 02.00 Wib di rumah terdakwa sendiri yang beralamatkan di Desa Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saat terdakwa membelinya tidak ada disertai dengan bukti pembayaran atau kwitansi jual beli dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah terdakwa berikan kepada sdr. ADE SANTOSA dan DAUS saat kejadian transaksi berlangsung;
- Bahwa terdakwa mengenalinya sejak kami sama-sama menjadi narapidana berada di Lapas Kelurahan II A curup, dan terdakwa bisa membeli sepeda motor tersebut yang mana sdr. ADE SANTOSA dan DAUS mengantar sepeda motor tersebut kerumah terdakwa untuk dijual kepada terdakwa;
- Bahwa Pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak ada disertai dengan surat-surat atau dokumen Kelengkapan dari sepeda motor tersebut.;
- Bahwa yang membuat terdakwa mau membeli sepeda motor yang tanpa ada disertai dengan surat-surat atau dokumen Kelengkapan dari sepeda motor tersebut yakni yang pertama harganya murah dan yang kedua dikarenakan saat itu terdakwa juga membutuhkan sepeda motor;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu terdakwa sdr. ADE SANTOSA dan sdr. DAUS mendapatkan sepeda motor tersebut mengambilnya dari orang lain (mencuri);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut yang dijual kepada terdakwa saat kejadian berlangsung;
- Bahwa pada saat sdr. ADE SANTOSA dan sdr. DAUS mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut tidak ada terlebih dahulu meminta izin kepada korban selaku pemiliknya termasuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 02.00 wib pada saat itu terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa yang beralamtkan di Desa Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Tiba-tiba terdakwa terbangun mendengar ada orang diluar menggedor pintu rumah terdakwa, lalu terdakwa membuka pintu rumah dan ternyata yang datang sdr. ADE SANTOSA dan DAUS;
- Bahwa terdakwa menyuruh mereka untuk masuk kedalam rumah akan tetapi sdr. DAUS berkata "MOTOR TU TAROK DIMANO, MASUK DALAM DAK ?" terdakwa jawab "TAROK DILUAR BAE";
- Bahwa saat itu terdakwa melihat ternyata mereka mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT tahun 2015 dengan nomor rangka : MH1JFP110FK065604 dan Nosin : JFP1E-1068898 warna putih merah;
- Bahwa Selanjutnya mereka masuk kedalam rumah dan duduk di dalam kamar terdakwa sambil mengobrol;
- Bahwa Disela-sela obrolan lalu sdr. DAUS berkata "KAMI NDAK JUAL MOTOR ?" terdakwa jawab "BERAPO KAU NDAK JUAL, PANAS APO DINGIN MOTOR TU" dijawab sdr. DAUS "MENURUT KAU TULAH BERAPO KIRO-KIRO HARGO MOTOR TU, DAN MOTOR TU DINGIN " terdakwa jawab "KALO EMANG DINGIN AKU DEWEK NDAK BELI, AKU DAK DO MOTOR" dijawab sdr. DAUS "YOLAH KALO CAK ITU, ITU YANG PADEK NYO";
- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan untuk menunggu hingga besok paginya dikarenakan terdakwa ingin mencari pinjaman uang untuk membayar pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa sehingga mereka pun menginap dirumah terdakwa sambil menunggu terdakwa menyerahkan uangnya. Sedangkan untuk sepeda motor tersebut telah terparkir di belakang rumah terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada pagi harinya terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. DAUS.;
- Bahwa Setelah menerima uang tersebut lalu sdr. DAUS berkata "BELI SABU DIKIT CAN ?" dan terdakwa jawab "JADI AKU BELI" lalu sdr. DAUS memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Setelah itu terdakwa kembali dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan sdr. ADE SANTOSA dan DAUS didalam kamar terdakwa. Selanjutnya setelah selesai sdr. ADE SANTOSA dan DAUS langsung pulang ke curup;
- Bahwa Maksud dari kata-kata terdakwa "PANAS APO DINGIN MOTOR TU" yakni apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan aman untuk dibeli atau tidak.;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut terdakwa simpang dirumah terdakwa sendiri, akan tetapi pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sepeda motor tersebut dibawa ke polres rejang lebong;
- Bahwa Setahu terdakwa harga sepeda motor tersebut normalnya dijual seharga Rp. 13.000.0000,- (tiga belas juta rupiah) dan jika dibandingkan dengan terdakwa membeli dari sdr. ADE SANTOSA dan DAUS dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) benar bahwa terdakwa mendapatkan banyak keuntungan;
- Bahwa saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut memang sadar terdakwa lakukan atas kehendak terdakwa sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk kondisinya masih bagus dan bentuknya belum terdakwa rubah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih merah tersebut adalah barang hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi ADE SANTOSO dan sdr. DAUS (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT tahun 2015 dengan nomor rangka : MH1JFP110FK065604 dan Nosin : JFP1E-1068898 dengan Nomor Polisi BD-6607-KQ warna putih merah tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan tersebut;
- Bahwa Ada keuntungan yang terdakwa dapat setelah mengambil barang tersebut yaitu mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda BEAT tahun 2015 dengan nomor rangka : MH1JFP110FK065604 dan Nosin : JFP1E-1068898 warna putih merah dengan harga murah;

- Bahwa Setelah terdakwa dipertemukan kembali oleh penyidik dengan seorang laki-laki yang bernama ADE SANTOSA Alias SANTOS Bin MALIKI, bahwa benar laki-laki tersebut adalah yang menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa bersama dengan temannya sdr. DAUS;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT berwarna Putih Merah tahun 2015 dengan nomor rangka : MH1JFP110FK065604 dan nomor mesin : JFP1E-1068898;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa dapatkan yang mana terdakwa membelinya dari 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa kenal bernama ADE SANTOSA dan sdr. DAUS;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam Wib 02.00 Wib di rumah terdakwa sendiri yang beralamatkan di Desa Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saat terdakwa membelinya tidak ada disertai dengan bukti pembayaran atau kwitansi jual beli dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Benar, uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah terdakwa berikan kepada sdr. ADE SANTOSA dan DAUS saat kejadian transaksi berlangsung;
- Pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak ada disertai dengan surat-surat atau dokumen Kelengkapan dari sepeda motor tersebut
- Bahwa yang membuat terdakwa mau membeli sepeda motor yang tanpa ada disertai dengan surat-surat atau dokumen Kelengkapan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motor tersebut yakni yang pertama harganya murah dan yang kedua dikarenakan saat itu terdakwa juga membutuhkan sepeda motor.;

- Setahu terdakwa sdr. ADE SANTOSA dan sdr. DAUS mendapatkan sepeda motor tersebut mengambilnya dari orang lain (mencuri).
- Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut yang dijual kepada terdakwa saat kejadian berlangsung
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 02.00 wib pada saat itu terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwakemudian tiba-tiba terdakwa terbangun mendengar ada orang diluar menggedor pintu rumah terdakwa, lalu terdakwa membuka pintu rumah dan ternyata yang datang sdr. ADE SANTOSA dan DAUS;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh mereka untuk masuk kedalam rumah akan tetapi sdr. DAUS berkata "MOTOR TU TAROK DIMANO, MASUK DALAM DAK ?" terdakwa jawab "TAROK DILUAR BAE" lalu saat itu terdakwa melihat ternyata mereka mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT tahun 2015 dengan nomor rangka : MH1JFP110FK065604 dan Nosin : JFP1E-1068898 warna putih merah. Selanjutnya mereka masuk kedalam rumah dan duduk di dalam kamar terdakwa sambil mengobrol dan disela-sela obrolan lalu sdr. DAUS berkata "KAMI NDAK JUAL MOTOR ?" terdakwa jawab "BERAPO KAU NDAK JUAL, PANAS APO DINGIN MOTOR TU" dijawab sdr. DAUS "MENURUT KAU TULAH BERAPO KIRO-KIRO HARGO MOTOR TU, DAN MOTOR TU DINGIN " terdakwa jawab "KALO EMANG DINGIN AKU DEWEK NDAK BELI, AKU DAK DO MOTOR" dijawab sdr. DAUS "YOLAH KALO CAK ITU, ITU YANG PADEK NYO" setelah itu terdakwa mengatakan untuk menunggu hingga besok paginya dikarenakan terdakwa ingin mencari pinjaman uang untuk membayar pembelian sepeda motor tersebut, sehingga mereka pun menginap dirumah terdakwa sambil menunggu terdakwa menyerahkan uangnya;
- Bahwa untuk sepeda motor tersebut telah terparkir di belakang rumah terdakwa, selanjutnya pada pagi harinya terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. DAUS. Setelah menerima uang tersebut lalu sdr. DAUS berkata "BELI SABU DIKIT CAN ?" dan terdakwa jawab "JADI AKU BELI" lalu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. DAUS memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa setelah itu terdakwa kembali dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan sdr. ADE SANTOSA dan DAUS didalam kamar terdakwa. Selanjutnya setelah selesai sdr. ADE SANTOSA dan DAUS langsung pulang ke curup;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatif yaitu : Kesatu melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, Atau Kedua melanggar Pasal 480 Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu dan apabila sudah terbukti maka dakwaan lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa CANDRA Alias CAN Bin EDI yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkelurahaning) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelurahanijke storing) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dapat menyangka", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lainlain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "gelap" bukan barang yang "terang". Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang tercantum dalam berkas perkara, dan dari fakta-fakta persidangan dari Keterangan Saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa CANDRA Alias CAN Bin EDI yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, serta diperoleh fakta hukum pada Minggu Tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 02.00 wib bertempat di rumah Terdakwa Desa Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, saksi ADE SANTOSO dan sdr. DAUS (DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT tahun 2015 dengan nomor rangka : MH1JFP110FK065604 dan Nosin : JFP1E-1068898 dengan Nomor Polisi BD-6607-KQ warna putih merah kepada Terdakwa CANDRA Alias CAN Bin EDI seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT tahun 2015 dengan nomor rangka : MH1JFP110FK065604 dan Nosin : JFP1E-1068898 dengan Nomor Polisi BD-6607-KQ warna putih merah tersebut adalah barang hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi ADE SANTOSO dan sdr. DAUS (DPO) serta tidak dilengkapi surat-surat kendaraan tersebut yang sah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT berwarna Putih Merah tahun 2015 dengan nomor rangka : MH1JFP110FK065604 dan nomor mesin : JFP1E-1068898 milik saksi korban WIKO ANDEKA SAPUTRA Bin ISKANDAR yang dicuri oleh saksi ADE SANTOSO dan sdr. DAUS (DPO) pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 20.00 wib di Jalan Umum Simpang Lebong Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa saksi korban WIKO ANDEKA SAPUTRA Bin ISKANDAR mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa fAliasafah pembedaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan Kelurahanurahanangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT berwarna Putih Merah tahun 2015 dengan nomor rangka : MH1JFP110FK065604 dan nomor mesin : JFP1E-1068898.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban maka sepatutnya dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Korban WIKO ANDEKA SAPUTRA Bin ISKANDAR;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa CANDRA Alias CAN Bin EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CANDRA Alias CAN Bin EDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT berwarna Putih Merah tahun 2015 dengan nomor rangka : MH1JFP110FK065604 dan nomor mesin : JFP1E-1068898;Dikembalikan kepada Saksi Korban WIKO ANDEKA SAPUTRA Bin ISKANDAR;
- 4 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : Rabu, tanggal 27 Februari 2019, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H.MH dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA UMAMI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh LADY JU Nainggolan, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

FAKHRUDDIN, SH., MH

ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZA UMAMI, S.H., M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)